

Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Moderasi

The Effect of Bonus Mechanism and Intangible Assets on Transfer Pricing with Tax Avoidance as a Moderating Variable

Selvia Putri Anggraeni¹, Tutty Nuryati², Elia Rossa³, Dewi Puspaningtyas Faeni⁴,
Sumarno Manrejo⁵

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010315056@mhs.ubharajaya.ac.id¹, tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id²,
elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id³, dewi.puspaningtyas@dsn.ubharajaya.ac.id⁴,
sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Abstract

The purpose of this research is to analyze theories explaining the influence of bonus mechanisms and intangible assets on transfer pricing, with tax avoidance as a moderating variable. This study employs a quantitative approach through a literature review method. The research presents theoretical foundations, other explanatory variables, and findings from previous studies. The study is grounded in agency theory and signaling theory. Supportive variables influencing transfer pricing consist of bonus mechanisms and intangible assets, moderated by tax avoidance. The results indicate different relationships between bonus mechanisms and intangible assets concerning transfer pricing, as well as the relationship between tax avoidance in moderating bonus mechanisms and intangible assets concerning transfer pricing. This study aims to provide an overview to explain the occurring phenomenon.

Keywords: *Transfer Pricing, Mechanism Bonus, Intangible Assets, Tax Avoidance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis teori yang menjelaskan pengaruh mekanisme bonus dan *intangible assets* terhadap *transfer pricing* dengan *tax avoidance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *literature review*. Penelitian ini menyajikan landasan teori, variabel penjelas lain dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini dilandasi teori keagenan dan teori persinyalan. Variabel pendukung yang mempengaruhi *transfer pricing* terdiri dari mekanisme bonus dan *intangible assets*, serta dimoderasi oleh *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan hubungan yang berbeda antara mekanisme bonus dan *intangible assets* terhadap *transfer pricing*, serta hubungan antara *tax avoidance* dalam memoderasi mekanisme bonus dan *intangible assets* terhadap *transfer pricing*. Kajian ini untuk memberikan gambaran dalam menjelaskan fenomena yang terjadi.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Mekanisme Bonus, Intangible Assets, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Perekonomian di dunia telah sangat berkembang tanpa mengenal negara karena pengaruh globalisasi. Globalisasi mendorong peningkatan aktivitas perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan berkembangnya perusahaan multinasional dengan cepat. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi global mereka, banyak perusahaan saat ini mendirikan anak perusahaan atau cabang di berbagai negara. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk

memperkuat aliansi strategis dan memperluas pangsa pasar di berbagai wilayah negara (Rahayu, Masitoh, & Wijayanti 2020). Tingginya pertumbuhan perusahaan multinasional sebagai dampak dari globalisasi ekonomi tentu disebabkan oleh dorongan perusahaan untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin melalui upaya meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar, salah satunya dengan menerapkan strategi penghindaran pajak seperti skema *transfer pricing* untuk mengurangi nominal pajak (Bhudiyanti & Suryarini 2022). *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer suatu transaksi baik itu berupa barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi financial yang dilakukan perusahaan. *Transfer pricing* merupakan salah satu isu penting khususnya dalam perpajakan (Cahyani & Oktaviani 2023).

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa jumlah sengketa *transfer pricing* di negara-negara anggotanya pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama *Mutual Agreement Procedure* (MAP) 2018 melaporkan bahwa terdapat 14 kasus sengketa *transfer pricing* di Indonesia yang perlu diselesaikan oleh OECD pada awal tahun 2018 dengan 4 kasus yang telah ditutup pada akhir tahun tersebut (Azzuhriyyah & Kurnia 2023).

Kasus *transfer pricing* terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Fenomena ini melibatkan indikasi penghindaran pajak, khususnya pada PT Indofood Sukses Makmur dan anak perusahaannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. *Transfer pricing* terindikasi melalui perbedaan performa keuangan, di mana laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk tercatat baik yaitu mencapai Rp 1,4 triliun pada kuartal 1 tahun 2020, namun saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Selain faktor *transfer pricing*, penurunan harga saham juga dapat diatributkan kepada akuisisi saham *Pinehill Corpora Limited* oleh PT Indofood Sukses Makmur, yang dianggap mahal dan berpotensi menyebabkan penurunan harga saham (Apridinata & Zulvia 2023).

Aktivitas *transfer pricing* dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara karena mengurangi jumlah pajak yang diterima. Pajak dapat disebut sebagai sumber utama pendapatan negara, besarnya jumlah pajak yang diterima oleh suatu negara mencerminkan *tax ratio*, tingginya *tax ratio* berarti penerimaan pajak yang tinggi, sedangkan rendahnya *tax ratio* mencerminkan penerimaan pajak yang rendah. Data menunjukkan penurunan *tax ratio* dari 10,36% pada 2016 menjadi 8,33% pada 2020, sementara arus masuk penanaman modal asing di Indonesia pada saat tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dari 385,42 triliun menjadi 417,73 triliun (Bhudiyanti & Suryarini 2022). Pajak memegang peran krusial dalam kelangsungan Masyarakat khususnya di Indonesia. Semua kepemilikan atau asset yang dimiliki oleh pembayar pajak dikenakan pajak sesuai

dengan regulasi yang berlaku (Manrejo *et al.* 2023). Pajak menjadi perhatian yang cukup tinggi bagi perusahaan, karena pajak menjadi beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk membayar pajak sekecil mungkin (Nuryati, Pangaribuan, & Nindasari 2022).

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* oleh suatu Perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing ialah mekanisme bonus. Bonus dihitung berdasarkan laba yang diperoleh, sehingga wajar jika direksi mencoba mengelola laba dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus, meskipun harus melibatkan sedikit manipulasi (Prananda & Triyanto 2020).

Keputusan *transfer pricing* dapat diambil melalui pembayaran royalti atas teknologi, pengetahuan, merk dagang, hak paten, dan aset tidak berwujud lainnya kepada perusahaan terkait (Novira, Suzan, & Asalam 2020). Ciri khas dari *intangible assets* (aset tidak berwujud) adalah sulit dideteksi dan sulit dinilai dengan nilai wajar. Oleh karena itu, perusahaan memiliki peluang untuk mentransfer *intangible assets* (aset tidak berwujud) ke entitas dalam grup pada wilayah dengan tarif pajak rendah (Husna & Wulandari 2022).

Transfer pricing merupakan bagian dari upaya penghindaran pajak *atau tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk secara legal mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni 2020).

Berdasarkan asumsi penelitian terdahulu maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?”, “Apakah *intangible assets* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?”, “Apakah *tax avoidance* dapat memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*?”, “Apakah *tax avoidance* dapat memoderasi pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing*?” oleh sebab itu untuk mengetahui apakah hasil dari rumusan permasalahan tersebut. Maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Moderasi”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dan agen. Pihak *Principals* adalah entitas yang memberikan wewenang kepada pihak lain yang disebut agen untuk melakukan segala aktivitasnya atas nama *principals* dalam perannya sebagai pengambil keputusan

(Jensen & Meckling 1976). Hubungan agensi dianggap terjadi ketika terdapat suatu perjanjian kontrak yang menyatakan bahwa agen bersedia memberikan layanan untuk kepentingan *principals*, dan terdapat pemberian wewenang pengambilan keputusan dari *principals* kepada agen (Sari & Wicaksananingtyas, 2020).

Agency problem adalah ketidakselarasan kepentingan antara pihak principal dan agen. Principal berharap agar agen dapat mengelola perusahaan secara efektif untuk meningkatkan keuntungan dan kesejahteraannya melalui pembagian dividen atau peningkatan nilai saham perusahaan. Agen yang dalam hal ini adalah manajer, cenderung fokus pada peningkatan laba perusahaan agar dapat mempertahankan reputasi positif di mata pemegang saham. Namun, peningkatan laba juga dapat berdampak pada peningkatan pajak, yang tidak diinginkan oleh investor. Oleh karena itu, terjadi ketegangan kepentingan antara kedua belah pihak (Setyaningsih *et al.* 2023).

Teori Persinyalan (*Signaling Theory*)

Brigham & Houston (2014) menjelaskan *Signaling theory* adalah suatu upaya manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai pandangan mereka terhadap prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan berusaha menghindari penjualan saham, mencari modal baru melalui cara-cara alternatif, seperti penggunaan utang. *Signaling theory* menjelaskan bagaimana suatu perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, yang mencakup informasi tentang tindakan yang telah diambil oleh manajemen untuk memenuhi tujuan pemilik. Sinyal dapat berupa laporan keuangan perusahaan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang diungkapkan secara sukarela oleh manajemen perusahaan dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Transfer Pricing

Dalam Peraturan Dirjen Pajak (PER-32/PJ/2011) Pasal 1 ayat 8, proses dalam menentukan harga transfer antar pihak istimewa disebut dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan taktik perusahaan untuk menetapkan harga transfer pada transaksi antar perusahaan dalam satu grup dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Rasa, Khodijah, & Hakim 2023). *Transfer pricing* (penetapan harga transfer) umumnya merujuk pada kebijakan suatu perusahaan dalam menetapkan harga transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, seringkali diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mengubah harga atau keuntungan antar perusahaan dalam satu grup, meskipun istilah tersebut sebenarnya netral. Biasanya suatu Perusahaan yang memiliki tingkat beban pajak yang tinggi, kemungkinan besar tingkat kegiatan *transfer pricing* ke anggota atau anak

perusahaan yang beroperasi dengan tarif pajak lebih rendah akan meningkat (Hidayat, W., Winarso, & Hendrawan 2019).

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan bentuk penghargaan dari pemilik perusahaan kepada manajer dan direksi jika target keuntungan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Mekanisme bonus ini dapat mendorong manajer untuk melakukan manipulasi terhadap data laporan keuangan agar terlihat bahwa target laba telah tercapai, yang pada akhirnya akan menguntungkan manajer tersebut melalui bonus. Saat melakukan evaluasi terhadap kinerja manajer dan direksi, pemilik perusahaan mempertimbangkan pencapaian yang telah mereka raih. Evaluasi terhadap pencapaian keuntungan secara keseluruhan mendorong manajer dan direksi untuk berusaha maksimal dalam mengoptimalkan keuntungan perusahaan melalui penerapan praktik penetapan harga transfer atau *transfer pricing* (Prananda & Triyanto 2020).

Intangible Assets

Intangible assets merupakan suatu aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan dihasilkan sebagai hasil dari kontrak hukum, ekonomi, atau sosial. *Intangible assets* merupakan aset tidak berwujud fisik dan termasuk kategori aset *non-moneter* yang dapat diidentifikasi dan dimiliki untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa serta dapat disewakan kepada pihak lain atau untuk keperluan administrasi perusahaan. Contoh dari *intangible assets* mencakup pengetahuan, teknologi, desain implementasi, lisensi, hak kekayaan intelektual, informasi pasar, dan merek dagang (termasuk merek produk) juga waralaba. Pengakuan *intangible assets* dilakukan pada saat diperoleh, dengan syarat bahwa perusahaan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat saat ekonomi dimasa depan dari aset tidak berwujud tersebut (Gymnastiar, Fauzi, & Ramadhan 2023).

Tax Avoidance

Tax Avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Naruli, Kusumaningarti, & Agustin 2022). Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang sah karena melibatkan pengurangan secara hukum atas beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kekosongan dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, dampaknya dapat signifikan bagi negara karena mengurangi pendapatan Negara, sehingga bisa dianggap sebagai tindakan legal yang merugikan pemerintah (Mulya & Faeni 2019). Penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu pasif dan aktif. Tipe pasif dapat diartikan sebagai hambatan yang menghalangi proses pengumpulan pajak dan terkait dengan struktur ekonomi,

sedangkan penghindaran aktif melibatkan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang masih harus diselesaikan (Darma, Tjahjadi, & Mulyani 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan merujuk pada penggunaan data angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan (Naruli *et al.*, 2022). Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, dengan menggunakan instrument pengumpulan data. Data diperoleh dari pengaruh mekanisme bonus dan *intangible asset* terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* dengan di moderasi oleh *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018- 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini sebagai berikut:

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus merupakan bentuk kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengakuan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Bonus yang berdasarkan pada laba merupakan pendekatan yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memberikan insentif kepada direksi atau manajer. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat laba, direksi atau manajer memiliki kemampuan untuk memanipulasi laba guna memaksimalkan bonus mereka. Untuk memaksimalkan bonus, manajer cenderung memaksimalkan laba bersih (Handayani 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Oktaviani (2023) serta Hertanto *et al.* (2023) menyebutkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing*

Terkait dengan *intangible assets* (aset tidak berwujud), perusahaan yang menerapkan skema bonus cenderung memilih metode amortisasi yang dapat meningkatkan keuntungan tahunan perusahaan. Penilaian nilai aset tidak berwujud menjadi sulit, sehingga menentukan nilai transfer pembayaran (royalti) berdasarkan harga wajar juga suatu tantangan. Perusahaan multinasional secara strategis mengalokasikan kembali aset tidak berwujud mereka ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak rendah untuk menerima royalti dari entitas terkait yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi (Purwaningsih, Wijaya, & Widiasmara 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Cheisviyanny (2020), Novira *et al.* (2020), dan Apriani *et al.* (2021) menyatakan bahwa

intangible assets memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut berarti semakin besar aset tidak berwujud, semakin tinggi keinginan perusahaan untuk mentransfer harga dengan mentransfer pendapatannya.

Tax Avoidance sebagai moderasi Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Manajemen berupaya meningkatkan laba perusahaan seoptimal mungkin dengan tujuan memperoleh bonus dari pemilik perusahaan melalui penerapan berbagai strategi, salah satunya melalui skema *transfer pricing* yang termasuk dalam praktik *tax avoidance*. Dalam usahanya untuk meningkatkan laba, manajemen berusaha menekan biaya pajak seefisien mungkin tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Fenomena ini sering disebut sebagai *tax avoidance*, yang diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap praktik *transfer pricing* (Rahmawati & Mulyani 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Mulyani (2020) menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak signifikan memperkuat hubungan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tax Avoidance sebagai moderasi Pengaruh Intangible Assets terhadap Transfer Pricing

PSAK No. 19 pasal 17 (2015) menjelaskan aset tidak berwujud (*intangible asset*) dapat didefinisikan sebagai suatu aktiva yang umumnya memiliki masa manfaat yang panjang, tidak memiliki bentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa tujuan untuk dijual kembali. Dalam konteks penentuan harga transfer, harta tidak berwujud digambarkan sebagai aset yang bukan bersifat fisik atau keuangan, dan mencakup harta tidak berwujud yang terkait dengan fungsi pemasaran (*marketing intangible*). Penelitian yang dilakukan oleh Novira *et al.* (2020) mengenai pengaruh *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing* menunjukkan hasil bahwa *intangible assets* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. *Intangible assets* (aset tidak berwujud) merupakan salah satu sumber daya berharga dalam meningkatkan daya saing dan keuntungan suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fortuna & Suhendra (2022) menyatakan bahwa aset tidak berwujud memiliki efek negatif pada *transfer pricing*. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rosad *et al.* (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki efek langsung (positif) dan signifikan pada penetapan harga transfer. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rizkillah (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dapat memoderasi antara *intangible assets* terhadap *transfer pricing*.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Transfer pricing*, sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan, dapat mencerminkan upaya perusahaan dalam memaksimalkan kinerjanya, terutama dalam mengurangi kewajiban pajak melalui skema penghindaran pajak. Praktik *transfer pricing* ini dapat terkait dengan mekanisme bonus, di mana manajer dapat terdorong untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan guna mencapai target keuntungan dan memperoleh bonus. Selain itu, faktor *intangible assets* juga menjadi pertimbangan dalam keputusan *transfer pricing*, di mana aset tidak berwujud seperti pengetahuan, teknologi, dan merek dagang dapat dipindahkan antar perusahaan dalam satu grup untuk memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan beban pajak. Penting untuk diingat bahwa *tax avoidance*, meskipun sah secara hukum, dapat berdampak negatif terhadap pendapatan negara, mengurangi tax ratio, dan mempengaruhi kebijakan perpajakan suatu negara.

Saran

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang teori-teori keuangan dan praktik-praktik Perusahaan seperti *transfer pricing*, mekanisme bonus, *intangible assets*, dan *tax avoidance* sangat penting bagi penelitian lebih lanjut terutama dalam konteks perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor tersebut untuk memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang dinamika keuangan perusahaan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridinata, Ega, and Dewi Zulvia. 2023. "Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak" 2 (2).
- Azzuhriyyah, Azka Aminah, and Kurnia Kurnia. 2023. "Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021)." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11 (1): 63-72. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2861>.
- Bhuidiyanti, Khopifa, and Trisni Suryarini. 2022. "Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 11 (2): 272-73. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.51444>.
- Brigham, and Houston. 2014. *Essentials of Financial Management. Dasar Dasar*

- Management Keuangan. Tejemahan Ali Akbar Yulianto*. 11th ed. Salemba Empat.
- Cahyani, Amelia Putri, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2023. "Pengaruh Pajak , Intangible Assets , Dan Mekanisme Bonus." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi 7* (1): 1-2.
- Darma, Rizky, Yuniarti Dwi Jayanthi Tjahjadi, and Susi Dwi Mulyani. 2019. "Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance , Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti 5* (2): 137-64. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>.
- Fortuna, Heni, and Suhendra. 2022. "Pengaruh Kepemilikan Asing, Intangible Asset Dan Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi ...)" *2* (2). [http://repositori.buddhidharma.ac.id/id/eprint/1247%0Ahttp://repositori.buddhidharma.ac.id/1247/1/COVER - BAB III.pdf](http://repositori.buddhidharma.ac.id/id/eprint/1247%0Ahttp://repositori.buddhidharma.ac.id/1247/1/COVER-BAB%20III.pdf).
- Gymnastiar, M Aria, Muhammad Nur Fauzi, and Zikratul Ramadhan. 2023. "Pengaruh Intangible Asset Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 3* (3). <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.598>.
- Handayani, Riaty. 2021. "Tax Minization as a Moderator on the Effect of Tunnelling Incentive and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Provisions." *European Journal of Business and Management Research 6* (4): 88-93. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.930>.
- Hertanto, Andika Dwi, Amor Marundha, Idel Eprianto, and Cris Kuntadi. 2023. "Pengaruh Effective Tax Rate, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021)." *Jurnal Economina 2* (2): 503-22. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.328>.
- Hidayat, W., W. W., Winarso, and D. Hendrawan. 2019. "Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM) 15* (1): 235-40.
- Husna, Erieka Aliviathul, and Sartika Wulandari. 2022. "Tax Planning, Tunneling Incentive, and Intangible Asset On Transfer Pricing." *Jurnal Ilmiah Akuntansi 6* (3): 246-56. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/>.
- Jensen, Michael Cole, and Wiliam . Meckling. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure." *Journal of Finance Economic*.
- Manrejo, Sumarno, Tutty Nuryati, David Pangaribuan, Alifia Amaliah, and Johan Hendri. 2023. "Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance in Indonesia" 6588 (June): 2268-85.

- Mulya, Ali Sandy, and Dewi Puspaningtyas Faeni. 2019. "Performance And Corporate Governance May Provide The Impact Of Earnings Management With Tax Avoidance As An Intervening Variable." *Restaurant Business* 118 (6): 13-19. <https://doi.org/10.26643/rb.v118i6.7233>.
- Napitupulu, Ilham Hidayah, Anggiat Situngkir, and Chairunnisa Arfanni. 2020. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance." *Kajian Akuntansi* 21 (2): 126-41. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>.
- Naruli, Akhmad, Miladiah Kusumaningarti, and Annisya Ismi Agustin. 2022. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* 7 (4): 111. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2920>.
- Novira, Anggun Rizki, Leny Suzan, and Arda Gani Asalam. 2020. "Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5 (1): 17-23. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1852>.
- Nuryati, Tutty, David Pangaribuan, and Defiani Nindasari. 2022. "Tax Planning for Article 21 Income." *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5 (2): 668-80. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i2.622>.
- Prananda, Rihhadatul 'Aisy, and Dedik Nur Triyanto. 2020. "Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9 (2): 33-47. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>.
- Purwaningsih, Ika, Anggita Langgeng Wijaya, and Anny Widiasmara. 2020. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive For Income Shifting, Financial Reporting, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Period)." *Journal of the American Taxation Association* 32 (2): 1-26.
- Putra, Rio Johan, and Amalia Astiani Rizkillah. 2022. "Effect Tunneling Incentive , Intangible Assets , Profitability on Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance." *Budapest International Research Dan Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)* 5 (2): 14373-83. www.bircu-journal.com/index.php/birci email:
- Rahayu, Tunjung Tri, Endang Masitoh, and Anita Wijayanti. 2020. "The Effect of Tax Burden, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitability and Leverage on Transfer Pricing Decisions." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* 5 (1): 78-90. <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpeni>.
- Rahman, Weni Avri, and Charoline Cheisviyanny. 2020. "Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing." *Jurnal*

- Eksplorasi Akuntansi 2* (3): 3125-43. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.272>.
- Rahmawati, Nila, and Susi Dwi Mulyani. 2020. "Pengaruh Mekanisme Bonus Dan Tunneling Incentive terhadap Praktik transfer Pricing, Dimoderasi Tax Avoidance." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1-7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6824>.
- Rasa, Lena Panca Mustika, Ina Khodijah, and Cecep Abdul Hakim. 2023. "Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 3 (1): 493-521. <https://www.valuasi.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/202/146>.
- Setyaningsih, Fitri, Tutty Nuryati, Elia Rossa, and Nera Marinda Machdar. 2023. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi 2* (1): 35-44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>.